

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu penyakit sosial yang sudah sejak lama melekat di masyarakat sehingga sulit untuk disembuhkan. Hal ini menjadi sangat merugikan pribadi maupun kepentingan umum. Didalam masyarakat perjudian adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Kartini Kartono:

Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.¹

Lalu menurut A. Zainal Abidin Farid berpendapat:

Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian salah satu tindak pidana yang mudah ditemui di tengah-tengah masyarakat saat ini karena subjeknya menasar hampir semua golongan, baik kaya atau miskin.²

Menurut Kartini Kartono:

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Seiring dengan kemajuan-kemajuan masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam memenuhi kebutuhan hidup ada kecenderungan untuk menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum, demikian halnya dengan masalah tindak pidana perjudian.

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.³

¹ Kartini Kartono, 2009. *Patologi Sosial*, Jilid I. Jakarta: Rajawali Press, hal. 53.

² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 20.

³ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hal. 57.

Penegakan hukum pidana di Indonesia untuk menanggulangi perjudian di dalam masyarakat sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian adalah ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman nyata atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial masyarakat.

Secara kriminologi hukum, tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban (*crime without victim*), karena yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut kembali ke pelaku sendiri. Apabila dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya mengakibatkan pelaku perjudian yang menjadi korban harta, tetapi orang lain juga akan menjadi korban dan merugikan. Perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu timbulnya bentuk kejahatan yang lain.

Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial* menjelaskan

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴

Dalam perjudian, pelaku atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari permainan yang bersifat untung-untungan tersebut. Yang menang akan mendapatkan uang taruhan dan keuntungan banyak atau barang yang dipertaruhkan dengan kata lain adu nasib. Dalam permainan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan atau kerugian pada pihak lain.

⁴ *Ibid.*, hal. 57.

Tindak pidana perjudian termasuk dalam kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan yang cukup kuat dari tingkat bandar hingga pengedar. Perjudian di dalam masyarakat sudah sedemikian mengakar kuat, bahkan sejumlah kelompok masyarakat tertentu, judi seakan menjadi budaya yang sulit ditinggalkan. Perjudian nyaris mudah ditemukan dalam setiap tingkatan struktur masyarakat.

Menurut Moeljatno:

Banyak hal yang mempengaruhi kejahatan perjudian diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Pada kahekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.⁵

Akan tetapi pada kenyataannya, justru perjudian ini berkembang sangat pesat dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara transparan atau terang-terangan dengan permainan sederhana ataupun secara modern.

Tindak pidana perjudian memiliki efek yang sangat negatif yaitu dimana para pelaku perjudian akan merasa kecanduan atau *addicted* karena merasa mudah untuk memperoleh uang, sementara bagi seorang pelaku judi, yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha selalu mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh permainan judi lagi dengan jumlah uang yang sama atau bahkan lebih untuk dipertaruhkan kembali atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Dan tentunya dalam melakukan perjudian tersebut tentu saja akan menguras keuangan dari pelaku perjudian yang tidak sedikit jumlahnya.

Ditinjau dari kepentingan nasional, tindak pidana perjudian mempunyai pengaruh negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda karena mendidik masyarakat untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. hal. 214

Sedangkan dilihat dari sisi yang lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai beking atau mata-mata untuk mengetahui pergerakan aparat dari oknum aparat keamanan itu sendiri.

Tindak pidana perjudian termasuk penyakit masyarakat dan pemberantasannya sudah menjadi tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritas religius. Pemberantasan judi tersebut tidak hanya diserahkan kepada pemerintah dan aparat hukum saja, tetapi harus ada dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Dukungan tersebut sangat diperlukan karena tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat untuk memberantas perjudian, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat hukum menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas tentang latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan riset dengan judul : “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Polres Demak, Kabupaten Demak).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian dan riset skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak?
2. Bagaimana faktor-faktor timbulnya tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana upaya mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor timbulnyatindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah sosial yang tentu berkaitan dengan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian dan riset ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan untuk para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat mengenai tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak.

- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Demak.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk mengurai masalah agar dapat memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data-data primer di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif analitis. Suatu tipe penelitian yang menggambarkan, dan menemukan fakta-fakta hukum di masyarakat secara menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan terhadap Tindak Pidana Perjudian.

Analitis artinya yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan serta memberi makna yang dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan dari permasalahan yang ada di lapangan, kemudian diadakan permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut dianalisis secara sistematis, sehingga dapat diperoleh pemecahan teori-teori hukum yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan suatu penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis. Data primer dapat diperoleh melalui: *observasi, dan wawancara.*

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data-data primer dilakukan dengan menggunakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Yaitu dengan anggota Reserse Kriminal Polres Demak, Kabupaten Demak.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara tersebut dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis melalui kepustakaan untuk menunjang kelengkapan data - data primer. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terutama dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang meliputi hasil-hasil karya ilmiah para sarjana seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Dokumen

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian di Polres Demak Kab. Demak Jl. Sultan Trenggono, Demak. Alasan mengapa mengambil wilayah ini karena di wilayah Demak banyak terjadi kasus tersebut. Subjek penelitian adalah Reserve Kriminal di Polres Demak.

6. Analisis penelitian

Analisis penelitian data yang digunakan dalam penulisan skripsi hukum ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yakni merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Dari hasil-hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan yang terdiri dari sub – sub bab antara lain: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian perjudian, judi dalam perspektif hukum pidana, judi dalam perspektif kriminologi, dan judi dalam perspektif islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab III menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum kabupaten Demak, faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, upaya untuk mengurangi tindak pidana perjudian di kabupaten Demak.

Bab IV Penutup. Penutup yang terdiri dari Sub Bab, Kesimpulan dan Saran.